



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635230  
PURWOKERTO

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
Nomor : 421.9/ /o2 /2008

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Membaca :**
1. Surat permohonan :  
Nomor : 01/POS PAUD/II/2008  
Tanggal : 10 Maret 2008  
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
  2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Karanglewas  
Nomor : 421.1/156/2008  
Tanggal : 12 Mei 2008
- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
  8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN**

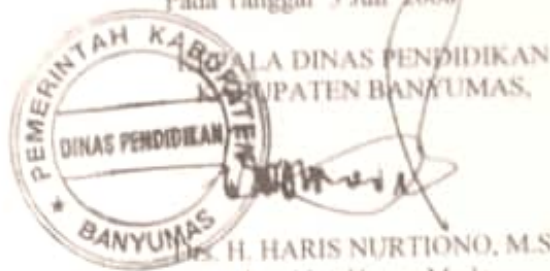
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada:
- |                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga Penyelenggara | : TP PKK Desa Karangkemiri                                                |
| Alamat                     | : Desa Karangkemiri Rt. 03 RW. 04<br>Kecamatan Karanglewas, Kab. Banyumas |
| Nama Penyelenggara         | : SITI ZULFA                                                              |
| Alamat Penyelenggara       | : Desa Karangkemiri Rt. 03 RW. 04<br>Kecamatan Karanglewas, Kab. Banyumas |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos Paud :

Nama : PUTIK NAGARA  
Alamat : Ds. Karangkemiri Rt. 04 RW. 05  
Kec. Karanglewas, Banyumas  
Nama Penanggungjawab : LITA APRILIA  
Alamat Penanggungjawab : Ds. Karangkemiri Rt. 04 RW. 05  
Kec. Karanglewas, Banyumas

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 3 Juli 2008



Dr. H. HARIS NURTIONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Karanglewas
3. Arsip (PNF-POR)